



PUTUSAN
Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Prayogi als Hinoi als Odeng;
2. Tempat lahir : Sei Rotan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gg. Sugeng Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Kasar;

Terdakwa Dedek Prayogi als Hinoi als Odeng ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/44/I/Res.1.8./2024/Reskrim tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa Dedek Prayogi als Hinoi als Odeng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **“Dedek Prayogi als Hinoi als Odeng”** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **365 ayat (2) ke-1,3 KUHP**, dalam surat dakwaan **Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **“Dedek Prayogi als Hinoi als Odeng”** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang ujungnya runcing yang sudah berkarat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **DEDEK PRAYOGI als HINOI als ODENG** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Jalan Pendidikan Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 Wib saat Terdakwa DEDEK PRAYOGI als HINOI als ODENG pulang kerumahnya di Jalan Pendidikan Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saat itu Terdakwa teringat untuk menebus handphone Terdakwa yang digadaikan namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Putri Ramadhani yang merupakan tetangga Terdakwa dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani tersebut kemudian Terdakwa menuju samping rumah saksi Putri Ramadhani lalu Terdakwa merusak jendela kamar mandi saksi Putri Ramadhani dengan cara menarik jendela tersebut perlahan hingga terlepas kemudian Terdakwa masuk dari jendela kamar mandi dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi Putri Ramadhani kemudian Terdakwa mencari senjata tajam dan Terdakwa menemukan pisau dari bawah meja dapur kemudian Terdakwa mengambil jilbab coklat yang terletak dibangku ruang tamu lalu Terdakwa menutupi wajahnya dengan jilbab tersebut dengan maksud agar saksi Putri Ramadhani tidak mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa masuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar saksi Putri Ramadhani yang tidak dikunci hanya ditutup saja dan Terdakwa melihat saksi Putri Ramadhani sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua terletak disamping saksi Putri Ramadhani yang sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua tersebut tanpa sepengetahuan saksi Putri Ramadhani kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian saksi Putri Ramadhani untuk mencari barang-barang berharga namun pisau yang Terdakwa pegang tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa ke lantai sehingga saksi Putri Ramadhani terbangun dan hendak teriak karena melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau yang jatuh tersebut dan langsung mendekati saksi Putri Ramadhani dan menutup mulut saksi Putri Ramadhani dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher saksi Putri Ramadhani hingga saksi Putri Ramadhani tidak bisa bernafas kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi Putri Ramadhani agar saksi Putri Ramadhani tidak bisa melawan namun saksi Putri Ramadhani berontak dan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga tangan Terdakwa terlepas dari tubuh saksi Putri Ramadhani kemudian saksi Putri Ramadhani berteriak sehingga Terdakwapun langsung melarikan diri dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani sambil membuang pisau dan jilbab tersebut, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua milik saksi Putri Ramadhani kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Pancasila seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli cip.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh keluarga saksi Putri Ramadhani saat Terdakwa berada dirumah temannya di Jalan Pendidikan Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Percut Sei guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Putri Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **DEDEK PRAYOGI als HINOI als ODENG** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Jalan Pendidikan Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 Wib saat Terdakwa DEDEK PRAYOGI als HINOI als ODENG pulang kerumahnya di Jalan Pendidikan Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saat itu Terdakwa teringat untuk menebus handphone Terdakwa yang digadaikan namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Putri Ramadhani yang merupakan tetangga Terdakwa dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani tersebut kemudian Terdakwa menuju samping rumah saksi Putri Ramadhani lalu Terdakwa merusak jendela kamar mandi saksi Putri Ramadhani dengan cara menarik jendela tersebut perlahan hingga terlepas kemudian Terdakwa masuk dari jendela kamar mandi dan setelah Terdakwa berada didalam rumah saksi Putri Ramadhani kemudian Terdakwa mencari senjata tajam dan Terdakwa menemukan pisau dari bawah meja dapur kemudian Terdakwa mengambil jilbab coklat yang terletak dibangku ruang tamu lalu Terdakwa menutupi wajahnya dengan jilbab tersebut dengan maksud agar saksi Putri Ramadhani tidak mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Putri Ramadhani yang tidak dikunci hanya ditutup saja dan Terdakwa melihat saksi Putri Ramadhani sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handpone merk OPPO A 15 S warna biru tua terletak disamping saksi Putri Ramadhani yang sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan saksi Putri Ramadhani kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian saksi Putri Ramadhani untuk mencari barang-barang berharga namun pisau yang Terdakwa pegang tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa ke lantai sehingga saksi Putri Ramadhani terbangun dan hendak teriak karena melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau yang jatuh tersebut dan langsung mendekati saksi Putri Ramadhani dan menutup mulut saksi Putri Ramadhani dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher saksi Putri Ramadhani hingga saksi Putri Ramadhani tidak bisa bernafas kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi Putri Ramadhani agar saksi Putri Ramadhani tidak bisa melawan namun saksi Putri Ramadhani berontak dan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga tangan Terdakwa terlepas dari tubuh saksi Putri Ramadhani kemudian saksi Putri Ramadhani berteriak sehingga Terdakwapun langsung melarikan diri dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani sambil membuang pisau dan jilbab tersebut, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua milik saksi Putri Ramadhani kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Pancasila seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli cip.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh keluarga saksi Putri Ramadhani saat Terdakwa berada di rumah temannya di Jalan Pendidikan Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Percut Sei guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Putri Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Putri Ramadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang saksi dengan cara mencekik dan menodongkan pisau ke leher saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Pendidikan I, Gang Sugeng, Desa Sei Rotan, lalu Terdakwa diserahkan oleh keluarga saksi ke Kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kamar rumah saksi di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana pada saat itu saksi sedang tidur dalam keadaan lampu mati dan pintu kamar tertutup, namun tidak terkunci, tiba-tiba saksi terbangun dan Terdakwa mencekik leher saksi sampai saksi hampir tidak bernafas sambil Terdakwa menodongkan pisau ke leher saksi, lalu saksi berteriak sehingga Terdakwa pergi dan meninggalkan pisau tersebut di kamar saksi, dan setelah itu saksi mengetahui bahwa handphone saksi terletak di samping saksi tidur telah hilang diambil Terdakwa, selanjutnya keluarga saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan, setelah itu orang tua saksi mencoba mencari lagi keberadaan Terdakwa dimana diketahui bahwa Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa, lalu orang tua saksi mendatangi rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara Terdakwa masuk dari pintu jendela kamar mandi samping, lalu Terdakwa menarik perlahan lahan jendela tersebut sampai lepas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa mengambil pisau di dapur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi menggunakan pisau yang diambil di dapur rumah saksi;
- Bahwa letak posisi handphone milik korban sebelum hilang berada di samping badan korban sebelah kiri diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau ujungnya runcing yang sudah berkarat adalah alat yang di pakai Terdakwa menodongkan ke leher saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi kehilangan handphone tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Edi Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang anak saksi dengan cara mencekik dan menodongkan pisau ke leher anak saksi yang bernama Putri Ramadani;
- Bahwa barang milik Putri Ramadani yang telah hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Pendidikan I, Gang Sugeng, Desa Sei Rotan, lalu Terdakwa diserahkan oleh keluarga saksi ke Kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi diberitahu oleh keluarga saksi bahwa anak saksi yang bernama Putri Ramadani telah kehilangan handphone yang berada di rumah di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan dimana saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja di luar kota, pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Putri Ramadani Terdakwa mencekik leher Putri Ramadani dan menodongkan pisau ke leher Putri Ramadani. Kemudian beberapa hari saksi pulang ke rumah, sesampainya saksi di rumah saksi mencari keberadaan Terdakwa, namun saksi belum menemukan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 saksi mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu saksi menghampiri Terdakwa, sesampai di lokasi saksi mengamankan Terdakwa, kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Putri Ramadani menggunakan pisau yang diambil di dapur rumah saksi;
- Bahwa letak posisi handphone milik korban sebelum hilang berada di samping badan korban sebelah kiri diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau ujungnya runcing yang sudah berkarat adalah alat yang di pakai Terdakwa menodongkan ke leher Putri Ramadani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Putri Ramadani kehilangan handphone tersebut, sehingga Putri Ramadani mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Angga Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang teman saksi dengan cara mencekik dan menodongkan pisau ke leher temen saksi yang bernama Putri Ramadani;
- Bahwa barang milik Putri Ramadani yang telah hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Pendidikan I, Gang Sugeng, Desa Sei Rotan, lalu Terdakwa diserahkan oleh keluarga Putri Ramadani ke Kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi diberitahu oleh Putri Ramadani bahwa ia telah kehilangan handphone yang berada di rumah di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada saat Terdakwa mengambil hanpdhone milik Putri Ramadani Terdakwa mencekik leher Putri Ramadani dan menodongkan pisau ke leher Putri Ramdani. Kemudian saksi membantu mencari tau keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan keberadaannya, lalu saat orang tua Putri Ramadani

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



sudah pulang dari luar kota mencoba mencari keberadaan Terdakwa, setelah mengetahui keberadaannya, lalu Edi Siswanto mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Putri Ramadani menggunakan pisau yang diambil di dapur rumah Putri Ramadani;
- Bahwa ada yang melihat Terdakwa pada saat mengambil handphone tersebut dengan cara mencekik dan menodongkan pisau ke leher Putri Ramadani adalah saksi sendiri dan orang tua Putri Ramadani yang bernama Edi Siswanto;
- Bahwa letak posisi handphone milik korban sebelum hilang berada di samping badan korban sebelah kiri diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau ujungnya runcing yang sudah berkarat adalah alat yang di pakai Terdakwa menodongkan ke leher Putri Ramadani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Putri Ramadani kehilangan handphone tersebut, sehingga Putri Ramadani mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang dengan cara mencekik dan menodongkan pisau ke leher yang bernama Putri Ramadani;
- Bahwa barang milik Putri Ramadani yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pulang keruma Terdakwa di Jalan Pendidikan Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dan saat itu Terdakwa teringat untuk menebus handphone Terdakwa yang digadaikan namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Putri Ramadhani yang merupakan tetangga Terdakwa dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke rumah saksi Putri Ramadhani, sesampainya di rumah saksi Putri Ramadhani Terdakwa masuk melalui samping rumah saksi Putri Ramadhani, lalu Terdakwa merusak jendela kamar mandi saksi Putri Ramadhani, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar mandi saksi Putri Ramadhani, setelah Terdakwa masuk kedalam Terdakwa mengambil pisau dibawah meja dapur rumah saksi Putri Ramadhani, lalu Terdakwa mengambil jilbab warna coklat untuk menutup wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Putri Ramadhani dimana pintu kamar saksi Putri Ramadhani tidak terkunci hanya ditutup saja, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi Putri Ramadhani Terdakwa melihat handphone milik Saksi Putri Ramadhani yang terletak disamping saksi Putri Ramadhani tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat lemari di kamar saksi Putri Ramadhani, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut untuk mencari uang atau barang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari tersebut pisau yang Terdakwa pegang terjatuh ke lantai, sehingga membuat saksi Putri Ramadhani terbangun dan berteriak karena melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut, menutup mulut saksi Putri Ramadhani dan mencekik leher saksi Putri Ramadhani serta mengarahkan pisau ke leher korban agar saksi Putri Ramadhani tidak melawan, namun saksi Putri Ramadhani tetap berontak berteriak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau ujungnya runcing yang sudah berkarat adalah alat yang Terdakwa pakai pada saat menodongkan ke leher Putri Ramadhani;
- Bahwa sekarang keberadaan handphone tersebut sudah Terdakwa jual di Jalan Pancasila;
- Bahwa harga handphone tersebut Terdakwa jual adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handaphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli cip;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencabulan pada tahun 2019, Terdakwa ditahan di Polsek Percut Sei Tuan selama 2 (dua) minggu karena Terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau yang ujungnya runcing yang sudah berkarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua milik saksi korban Putri Ramadani;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pulang keruma Terdakwa di Jalan Pendidikan Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saat itu Terdakwa teringat untuk menebus handphone Terdakwa yang digadaikan namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Putri Ramadhani yang merupakan tetangga Terdakwa dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke rumah saksi Putri Ramadhani, sesampainya di rumah saksi Putri Ramadhani Terdakwa masuk melalui samping rumah saksi Putri Ramadhani, lalu Terdakwa merusak jendela kamar mandi saksi Putri Ramadhani, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar mandi saksi Putri Ramadhani, setelah Terdakwa masuk kedalam Terdakwa mengambil pisau dibawah meja dapur rumah saksi Putri Ramadhani, lalu Terdakwa mengambil jilbab warna coklat untuk menutup wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Putri Ramadhani dimana pintu kamar saksi Putri Ramadhani tidak terkunci hanya ditutup saja, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi Putri Ramadhani Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



melihat handphone milik Saksi Putri Ramadani yang terletak disamping saksi Putri Ramadani tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat lemari di kamar saksi Putri Ramadani, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut untuk mencari uang atau barang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari tersebut pisau yang Terdakwa pegang terjatuh ke lantai, sehingga membuat saksi Putri Ramadani terbangun dan berteriak karena melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut, menutup mulut saksi Putri Ramadani dan mencekik leher saksi Putri Ramadani serta mengarahkan pisau ke leher korban agar saksi Putri Ramadani tidak melawan, namun saksi Putri Ramadani tetap berontak berteriak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani sambil membuang pisau dan jilbab tersebut;

- Bahwa saat ini keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua milik saksi Putri Ramadhani tersebut telah dijual Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Pancasila seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli cip;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh keluarga saksi Putri Ramadhani saat Terdakwa berada dirumah temannya di Jalan Pendidikan Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Percut Sei guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Putri Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencabulan pada tahun 2019, Terdakwa ditahan di Polsek Percut Sei Tuan selama 2 (dua) minggu karena Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika tindakan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedek Prayogi als Hinoi als Odeng dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua milik saksi korban Putri Ramadani;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pulang keruma Terdakwa di Jalan Pendidikan Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saat itu Terdakwa teringat untuk menebus handphone Terdakwa yang digadaikan namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Putri Ramadhani yang merupakan tetangga Terdakwa dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke rumah saksi Putri Ramadani, sesampainya di rumah saksi Putri Ramadani Terdakwa masuk melalui samping rumah saksi Putri Ramadani, lalu Terdakwa merusak jendela kamar mandi saksi Putri Ramadani, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar mandi saksi Putri Ramadani, setelah Terdakwa masuk kedalam Terdakwa mengambil pisau dibawah meja dapur rumah saksi Putri Ramadani, lalu Terdakwa mengambil jilbab warna coklat untuk menutup wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Putri Ramadani dimana pintu kamar saksi Putri Ramadani

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci hanya ditutup saja, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi Putri Ramadani Terdakwa melihat handphone milik Saksi Putri Ramadani yang terletak disamping saksi Putri Ramadani tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat lemari di kamar saksi Putri Ramadani, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut untuk mencari uang atau barang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari tersebut pisau yang Terdakwa pegang terjatuh ke lantai, sehingga membuat saksi Putri Ramadani terbangun dan berteriak karena melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut, menutup mulut saksi Putri Ramadani dan mencekik leher saksi Putri Ramadani serta mengarahkan pisau ke leher korban agar saksi Putri Ramadani tidak melawan, namun saksi Putri Ramadani tetap berontak berteriak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani sambil membuang pisau dan jilbab tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua milik saksi Putri Ramadhani tersebut telah dijual Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Pancasila seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli cip;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh keluarga saksi Putri Ramadhani saat Terdakwa berada dirumah temannya di Jalan Pendidikan Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Percut Sei guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Putri Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melawan hukum mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua milik saksi Putri Ramadhani, dimana perbuatan Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari saksi korban Putri Ramadhani selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melakukan kekerasan*” dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua milik saksi korban Putri Ramadani;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Putri Ramadani melalui pintu kamar saksi Putri Ramadani tidak terkunci hanya ditutup saja, lalu Terdakwa melihat handphone milik Saksi Putri Ramadani yang terletak disamping saksi Putri Ramadani tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat lemari di kamar saksi Putri Ramadani, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut untuk mencari uang atau barang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari tersebut pisau yang Terdakwa pegang terjatuh ke lantai, sehingga membuat saksi Putri Ramadani

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



terbangun dan berteriak karena melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut, menutup mulut saksi Putri Ramadani dan mencekik leher saksi Putri Ramadani serta mengarahkan pisau ke leher korban agar saksi Putri Ramadani tidak melawan, namun saksi Putri Ramadani tetap berontak berteriak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani sambil membuang pisau dan jilbab tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Jika tindakan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*jalan umum*” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua milik saksi korban Putri Ramadani;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pulang keruma Terdakwa di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saat itu Terdakwa teringat untuk menebus handphone Terdakwa yang digadaikan namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Putri Ramadhani yang merupakan tetangga Terdakwa dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke rumah saksi Putri Ramadhani, sesampainya di rumah saksi Putri Ramadhani Terdakwa masuk melalui samping rumah saksi Putri Ramadhani, lalu Terdakwa merusak jendela kamar mandi saksi Putri Ramadhani, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar mandi saksi Putri Ramadhani, setelah Terdakwa masuk kedalam Terdakwa mengambil pisau dibawah meja dapur rumah saksi Putri Ramadhani, lalu Terdakwa mengambil jilbab warna coklat untuk menutup wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Putri Ramadhani dimana pintu kamar saksi Putri Ramadhani tidak terkunci hanya ditutup saja, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi Putri Ramadhani Terdakwa melihat handphone milik Saksi Putri Ramadhani yang terletak disamping saksi Putri Ramadhani tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat lemari di kamar saksi Putri Ramadhani, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut untuk mencari uang atau barang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari tersebut pisau yang Terdakwa pegang terjatuh ke lantai, sehingga membuat saksi Putri Ramadhani terbangun dan berteriak karena melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut, menutup mulut saksi Putri Ramadhani dan mencekik leher saksi Putri Ramadhani serta mengarahkan pisau ke leher korban agar saksi Putri Ramadhani tidak melawan, namun saksi Putri Ramadhani tetap berontak berteriak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani sambil membuang pisau dan jilbab tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini keberadaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 15 S warna biru tua milik saksi Putri Ramadhani tersebut telah dijual Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Pancasila seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli cip;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pukul 03.30 WIB di dalam rumah saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Putri Ramadani tepatnya di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Jika tindakan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun IX, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 S warna biru tua milik saksi korban Putri Ramadani;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Putri Ramadani melalui pintu kamar saksi Putri Ramadani tidak terkunci hanya ditutup saja, lalu Terdakwa melihat handphone milik Saksi Putri Ramadani yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak disamping saksi Putri Ramadani tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat lemari di kamar saksi Putri Ramadani, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut untuk mencari uang atau barang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari tersebut pisau yang Terdakwa pegang terjatuh ke lantai, sehingga membuat saksi Putri Ramadani terbangun dan berteriak karena melihat Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut, menutup mulut saksi Putri Ramadani dan mencekik leher saksi Putri Ramadani serta mengarahkan pisau ke leher korban agar saksi Putri Ramadani tidak melawan, namun saksi Putri Ramadani tetap berontak berteriak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah saksi Putri Ramadhani sambil membuang pisau dan jilbab tersebut, maka berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memanjat telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang ujungnya runcing yang sudah berkarat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Putri Ramadani;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Prayogi als Hinoi als Odeng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang ujungnya runcing yang sudah berkarat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya Ch. Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)